



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011  
SURABAYA 60174

**PENGUMUMAN**  
**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KERTOSONO-  
KEDIRI DI KABUPATEN NGANJUK DAN KABUPATEN KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**


**Nomor: 590/19653 /011.1/2022**

**Tanggal : 27 Mei 2022**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Mei 2022 Nomor 188/345/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri Di Kabupaten Nganjuk Dan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**a. Peta Lokasi Pembangunan**

PETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL KERTOSONO - KEDIRI  
DI KABUPATEN NGANJUK DAN KABUPATEN KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR



**b. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan**

- 1) Maksud dari pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri adalah merupakan salah satu implementasi dari arah kebijakan utama pembangunan nasional percepatan pengembangan kawasan strategis, dalam rangka percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, melalui peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, sehingga meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional.

- 2) Tujuan dari pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri adalah:
- a) Membangun infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan;
  - b) Membangun akses menuju bandara yang rencana akan dibangun di Kota Kediri;
  - c) Peningkatan Komoditas Unggulan Tebu sebagai kawasan tanaman substitusi impor yang terletak di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri;
  - d) Pembangunan Desa Terpadu di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.

**c. Letak dan Luas Tanah Yang Dibutuhkan**

Luas tanah yang dibutuhkan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri seluas ± 2.149.363,36 m<sup>2</sup> (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tiga puluh enam meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Nganjuk seluas ± 1.768.183,54 m<sup>2</sup> (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga koma lima puluh empat meter persegi) yang terdiri dari:

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Luas ( m<sup>2</sup> )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Nglundo	Sukomoro	Nganjuk	14.071,65
2	Kedungsoko	Sukomoro	Nganjuk	232.280,39
3	Banjaryanar	Tanjunganom	Nganjuk	197.171,67
4	Ngadirejo	Tanjunganom	Nganjuk	153.792,77
5	Wates	Tanjunganom	Nganjuk	33.518,15
6	Sumberkepuh	Tanjunganom	Nganjuk	260.062,79
7	Sambirejo	Tanjunganom	Nganjuk	2.922,37
8	Rowoharjo	Prambon	Nganjuk	73.196,87
9	Sugihwaras	Prambon	Nganjuk	298.263,20
10	Sanggrahan	Prambon	Nganjuk	56.054,20
11	Tanjung Tani	Prambon	Nganjuk	32.057,52
12	Baleturi	Prambon	Nganjuk	7.670,46
13	Tegaron	Prambon	Nganjuk	109.190,87
14	Singkalanyar	Prambon	Nganjuk	105.894,03
15	Gondanglegi	Prambon	Nganjuk	112.481,14
16	Watudandang	Prambon	Nganjuk	79.555,46
<b>Jumlah (m<sup>2</sup>)</b>				<b>1.768.183,54</b>

- 2) Kabupaten Kediri seluas ± 381.179,82 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh dua meter persegi) yang terdiri dari:

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Luas ( m <sup>2</sup> )
1	2	3	4	5
1	Ngablak	Banyakan	Kediri	236.256,58
2	Maron	Banyakan	Kediri	48.901,40
3	Banyakan	Banyakan	Kediri	2.207,52
4	Sendang	Banyakan	Kediri	6.858,98
5	Bakalan	Grogol	Kediri	86.955,34
<b>Jumlah (m<sup>2</sup>)</b>				<b>381.179,82</b>

**d. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah**

Perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk *pembangunan* Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022.

**e. Perkiraan Jangka Waktu Pembangunan**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Kediri akan dilaksanakan pada Tahun 2023 setelah proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dibuktikan dengan penyerahan Uang Ganti Rugi (UGR) dan persertipikatan tanah selesai.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
Selaku

Ketua Tim Persiapan



*[Signature]*  
Drs. BENNY SAMPIRWANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650718 199003 1 005